

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **E. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

3. Penerapan unsur-unsur tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto perkara Nomor : 147/Pid.Sus/2016/PN Pwt. Dalam perkara ini Terdakwa Fatchu Budi Hidayat Bin (Alm) Madiono telah melakukan kekerasan terhadap korban yang saat itu masih berstatus anak umur 14 (empat belas) tahun (lahir : 20 Nopember 2001, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. AL. 6530244758). Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban kondisinya setelah dianiaya oleh Terdakwa yaitu luka bibir pecah, hidung memar, daun telinga sebelah kanan lecet dan yang dirasakan kepala pusing dan telinga mendengung.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa, dengan demikian dapat disebutkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

4. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor : 147/Pid.Sus/2016/PN Pwt, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- e. Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f. Pertimbangan terhadap pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berupa : Keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.
- g. Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.
- h. Pertimbangan terhadap Keyakinan Hakim sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak melanggar Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terhadap terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; terdakwa tetap menjalani pidana tersebut.

#### **F. Saran**

Sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bukan saja ditujukan bagi diri si pelaku tindak pidana, tetapi diharapkan berdampak pada masyarakat pada umumnya, dalam menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan, sehingga masyarakat akan menyadari dan tahu bahwa melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana maksimal sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut karena kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan akibat yang diderita oleh korban adalah merupakan kekerasan yang sifatnya ringan dan tidak menimbulkan luka serius pada korban.